

NILAI BUDAYA DAN IDENTITAS KOLEKTIF ORANG MENTAWAI DALAM *PARURUK*, *TULO*, DAN *PUNEN*

CULTURAL VALUES AND THE COLLECTIVE IDENTITY OF MENTAWAI PEOPLE IN PARURUK, TULO AND PUNEN TRADITIONS

Paulus Rudolf Yuniarto

Pusat Riset Kewilayahan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK-BRIN)

E-mail: rudolfyuniarto@gmail.com

ABSTRACT

Paruruk (consulting or exchanging ideas), tulou (customary sanctions or fines), and punen (parties or events), are three traditions of Mentawai ethnic, especially in the Matotonan village as well as part of cultural identity. This pattern of social activities balances the main economic activities of the Mentawai ethnic in Matotonan Village, who still practice farming, gardening, husbandry and syncretism (practicing traditional beliefs with religious beliefs). Based on observations and interviews with resource persons (leaders, village managers, and peoples) shows that not only as communities traditional practices, however behind the paruruk, tulou, and punen activities, also a form of representation of brotherhood, justice, harmony and identity of togetherness (collectivism) in the daily social life of Mentawai ethnic.

Keywords: culture, identity, paruruk, tulou, punen.

ABSTRAK

Tiga pola kegiatan sosial suku Mentawai, khususnya di Desa Matotonan Pulau Siberut bagian tengah, yakni *paruruk* (bermusyawarah atau tukar pikiran), *tulou* (penerapan sanksi atau denda adat), dan *punen* (melakukan pesta atau perayaan), merupakan tradisi yang diwariskan turun temurun dan menjadi bagian budaya serta identitas mereka. Pola ini menjadi penyeimbang kegiatan ekonomi utama suku Mentawai di Desa Matotonan yang masih menjalankan pola berladang, berkebun, berternak dan sinkretisme (menjalankan kepercayaan adat dengan keyakinan agama). Hasil pengamatan keseharian masyarakat dan wawancara narasumber (tokoh adat dan pengelola kampung) memperlihatkan bahwa bukan hanya menjadi praktik tradisi masyarakat, namun dibalik aktivitas *paruruk*, *tulou*, dan *punen* juga menjadi bentuk representasi nilai persaudaraan, keadilan, harmoni serta identitas kebersamaan (kolektivisme) dalam kehidupan sosial masyarakat suku Mentawai.

Kata Kunci: budaya, identitas, *paruruk*, *tulou*, *punen*.

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat maupun suku bangsa memiliki ciri kebudayaan yang diyakini dan dipraktikkan oleh para warganya. Kebudayaan yang dimaksud adalah pedoman dan cara hidup (*the way of life*) kelompok manusia yang dilakukan secara bersama. Dalam kebudayaan terdapat pola (sistem-sistem) acuan yang berada pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran manusianya. Sistem acuan inilah yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan, manusia, maupun alamnya karena

terkandung nilai maupun identitas didalamnya. Karakteristik dari nilai dan identitas antara lain norma, kepercayaan, sikap, dan perilaku kelompok tertentu yang didasarkan pada tradisi dan budaya yang diturunkan dari generasi tua ke generasi muda. Bentuk nilai-nilai dan identitas budaya biasanya diturunkan dalam rupa bahasa, pakaian adat, makanan tradisional, adat-istiadat, maupun ritual atau tradisi yang dijalankan oleh masyarakatnya (Kaplan & Manners, 1999; Wiranata, 2011).

DOI:

Naskah Masuk:

Revisi akhir:

Diterima:



Masyarakat (suku) Mentawai adalah salah satu kelompok etnik di Indonesia yang hidup berpedoman pada nilai budaya dan tradisi leluhur yang dijalankan dalam praktik hidup sehari-hari. Nilai budaya dan tradisi ini menjadi salah satu 'penanda' identitas kelompok masyarakat ini. Identitas Mentawai dapat kita lihat dari budaya yang mereka miliki, antara lain: bentuk fisiknya seperti *Uma* (rumah besar); pola kekerabatan yaitu klan; secara geografis di daerah lembah asal; dilihat dari mobilitas warga antar kampung atau pulau; dari bentuk perkampung seperti pola relokasi; jenis makanan; intelektualitas; agama; dan bahasa (Delfi, 2015).¹ Berdasarkan pengamatan penulis, nilai dan identitas suku Mentawai dapat pula dicermati dalam interaksi sosial di masyarakat, antara lain dalam kegiatan *paruruk* (musyawarah/tukar pikiran), penerapan *tulou* (sanksi atau denda adat), dan pelaksanaan *punen* (pesta atau ritual perayaan). Dalam *paruruk*, *tulou*, dan *punen* terdapat suatu pola budaya (kebiasaan) yang memiliki keterkaitan dengan tatanan nilai masyarakat mengenai tata perilaku, kepribadian, dan norma yang harus dipegang oleh pelakunya. Keberadaan *paruruk*, *tulou*, dan *punen* ini bukan semata sebagai media hiburan atau sanksi saja tetapi juga menyimpan berbagai muatan nilai, yakni nilai-nilai kehidupan, moral, emosional, maupun tata laku manusia. Dengan cakupan nilai tersebut, *paruruk*, *tulou*, dan *punen* menjadi salah satu sumber identitas tak terlihat (*intangible*) dalam masyarakat Mentawai sekaligus menjadi wujud bagian kebudayaan mereka.

Pertanyannya, sejauh mana *paruruk*, *tulou*, dan *punen* dipraktikkan dalam kehidupan sosial sehari-hari dan bagaimana kegiatan tersebut

¹ Misalnya Arat (adat) Sabulungan yang animistik menjadi penanda identitas orang Mentawai. Arat Sabulungan memuat kumpulan nilai-nilai yang berisi aturan-aturan dan filosofi-filosofi hidup orang Mentawai (kapuaranan) (Delfi, 2013). Isi dari Arat Sabulungan memuat keselarasan dengan dunia nyata, gaib, dan pemersatu dengan anggota uma (klen). Sebagai warisan budaya, Arat Sabulungan juga menjadi norma bagi kehidupan manusia secara pribadi, dalam keluarga dan juga uma (clan) (Wirman, et. al, 2021). Tradisi ini masih lekat dalam praktik dan bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada waktu dan kejadian tertentu tradisi ini hadir dalam kehidupan sosial-ekonomi di masyarakat dan menjadi kebiasaan/pola/model yang dijalankan secara ajeq/tetap (Yulia, et. al, 2018).

menjadi bagian identitas bernilai sosial-budaya bagi masyarakat Mentawai? Dua hal ini menjadi pertanyaan utama studi lapangan untuk mencari dan memperlihatkan nilai dan identitas apakah yang masih melekat pada masyarakat Mentawai, atau sudah mengalami degradasi. Seperti telah disinggung oleh beberapa peneliti (Tulius, 2012; Febrianto & Fitriani, 2013) kehidupan masyarakat Mentawai saat ini sebenarnya telah terjadi proses transformasi sosial akibat pembangunan fisik (jalan, listrik, dan internet) serta pengetahuan baru yang didapat dari pengalaman bekerja atau belajar di luar pulau. Ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat dari luar yang membawa pengaruh pada pola kebiasaan di desa akibat pemakaian teknologi dan komunikasi yang semakin intens. Perkembangan tersebut langsung maupun tidak langsung mempengaruhi cara pandang terhadap diri sendiri, pola komunikasi, maupun orientasi terhadap budaya (kebiasaan) yang dijalani mereka sehari-hari.

Tulisan ini hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Matotonan Pulau Siberut (di 5 Kampung: Matektek, Mabekbek, Maruibaga, Kinigdog, dan Onggah) pada bulan Agustus 2021. Secara umum pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah mendapatkan cerita pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan dalam budaya setempat. Data dikumpulkan melalui teknik pengamatan, wawancara mendalam, studi kasus fenomena-fenomena khusus, serta diskusi berkelompok. Wawancara narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan secara sengaja dengan prinsip pertimbangan informasi, data atau pengetahuan yang hendak dicari. Observasi selain untuk memperoleh dokumentasi kegiatan juga dilakukan untuk mengetahui secara langsung tradisi masyarakat, ide/gagasan, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Pengumpulan data juga dikumpulkan melalui data sekunder dari internet dan studi literatur.

GAMBARAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI

Masyarakat Mentawai, khususnya yang tinggal di Pulau Siberut, secara geografis terpisah oleh lautan dengan kepulauan besar Sumatera bagian barat. Pulau Siberut dapat dicapai dari Pelabuhan Muara Kota Padang ke Muara Siberut dengan jangka waktu sekitar lima jam dan kecepatan kapal cepat Mentawai Fast 30 knot per jam. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai Muara Siberut akan lebih lama lagi bila menggunakan kapal feri biasa yang bisa memakan waktu 10-11 jam. Sementara itu, kapal udara hanya ada penerbangan ke Pulau Sipora dan belum ada yang ke Pulau Siberut. Dari sisi gambaran moda transportasi ini saja dapat dirasakan suasana keterasingan yang mereka rasakan. Bayangan dan pikiran sementara terhadap orang (suku) Mentawai saat penulis masuk ke Mentawai adalah kelompok masyarakat adat, “sedikit” terasing dan hidup sederhana. Tidak salah sama sekali, namun bila mengamati infrastruktur modernitas—seperti jalan dan teknologi—bisa dikatakan tidak kuno sama sekali. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Alokasi Dana Khusus (ADK) maupun dana desa serta beberapa bantuan pihak swasta hadir dalam bentuk pengerasan dan betonisasi jalan antar desa/kampung, pembangkit tenaga listrik, server internet, dan kendaraan desa. Tidak hanya itu kondisi mengenai permukiman dari sejak masuk pelabuhan Muara Siberut bagian selatan hingga Siberut bagian tengah sebagian besar sudah menggunakan material batu, semen, dan besi walau sebagian besar lainnya masih dalam bentuk kayu, atau kombinasi kayu dan material batu. Sinyal telekomunikasi level 4G bisa juga dinikmati di Muara Siberut dan juga di beberapa desa termasuk Matotonan dengan sinyal walau terkadang timbul tenggelam. Tetapi, di banyak wilayah Pulau Siberut belum ada sinyal telekomunikasi. Bahkan, di wilayah yang sangat dekat dengan Muara Siberut, seperti di Desa Muntei, yang dirancang menjadi desa wisata, sinyal telekomunikasi belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal itu juga terjadi di desa yang menjadi tempat terakhir adanya jalan raya di pulau itu, yakni di Desa Madobag.

Sistem peralatan kerja suku Mentawai di Desa Matotonan sebagian besar masih menggunakan peralatan tradisional—seperti kapak, golok, pukut, tas rotan, atau panah—yang mana sisi positifnya adalah peralatan tradisional tidak menggunakan mesin yang memerlukan minyak bumi. Peralatan modern dapat ditemukan seperti mesin parut sagu, namun pengolahan dan pemanfaatan sagu sendiri masih dilakukan secara tradisional seperti hasil parut sagu masih di injak-injak, disaring dan di simpang dalam *tampir* (wadah sagu) yang seluruhnya menggunakan tenaga manusia. Tampaknya kehidupan ekonomi masyarakat Desa Matotonan masih didominasi mengambil keuntungan dari hasil alam. Umumnya pola mata pencarian mereka adalah berkebun, bertani, dan berternak yang merupakan sektor menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor – sektor lain, seperti pendidikan, pemerintahan, dan agama.

Mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun dan berladang, dengan tanaman utama adalah sagu (*enau*), pisang, keladi, kelapa, dan tanaman yang beberapa jenis tanaman yang berorientasi pasar, seperti coklat, pinang, cengkeh, *manau*, dan nilam. Kawasan perladangan berada di luar areal permukiman sampai ke tengah hutan. Di samping bercocok tanam, masyarakat juga memiliki mata pencaharian lainnya, yakni berternak dan menangkap ikan. Hasil penjualan coklat, pinang, *manau*, dan rotan, biasanya hasil yang mereka dapatkan dalam satu bulan berkisar antara Rp 100.000 sampai Rp 400.000. Kegiatan di ladang ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam pekerjaan di ladang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Perbedaan hanya terletak pada saat pembukaan lahan baru dan pembersihan lahan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan selain memasak untuk rumah tangganya dan bekerja di kebun keladi dan pisang, juga membantu pekerjaan di ladang.

Uniknya sistem barter ternyata masih banyak dipraktikkan dalam transaksi antara warga dengan pedagang kelontong atau pengepul. Walaupun pada umumnya masyarakat sudah mengenal uang sebagai alat pembayaran sejak tahun 60-an. Komoditas seperti pinang, coklat, *manau*

dan rotan di tukar dengan gula, kopi, teh, garam, minyak goreng, minyak tanah dan kebutuhan lainnya, termasuk rokok. Hampir semua rumah tangga (laki-laki dan perempuan) punya kebiasaan merokok (walaupun tidak ada kebun tembakau).

Berdasarkan wawancara dengan pedagang warung ZN (laki-laki, 35 tahun, pedagang warung kelontong), kegiatan ekonomi warga dapat dikatakan tidak memiliki fokus. Artinya, semua kegiatan ekonomi “yang dianggap menguntungkan” akan dikerjakan, seperti menanam pinang, kelapa, coklat, keladi, dan pisang, sekaligus juga berternak babi, ayam, atau sapi. Semua kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan secara bersama-sama, namun dengan jumlah tanaman dan jumlah ternak yang sedikit. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh juga sedikit sehingga sangat berpengaruh terhadap pemasukan (uang) yang juga sedikit. Hal itu berbeda dengan masyarakat Mentawai di Muara Siberut (daerah pelabuhan). Di Muara Siberut, ekonomi masyarakat sudah mulai fokus pada salah satu komoditas ekonomi, seperti menjadi petani dengan fokus pada tanaman pinang, kelapa, atau umbi-umbian. Di Matotonan tidak banyak warga yang melakukan fokus pada satu komoditas ekonomi seperti itu. Hanya satu yang dapat ditemui, yaitu keluarga KR (laki-laki, 40 tahun, petani dan pengusaha kamar bagi turis) yang mulai serius menanam pinang hingga 500 batang pohon—sebagian besar masih kecil-kecil, namun yang mulai tumbuh besar baru sekitar 100 batang pohon dan pada saat penelitian ini dilakukan dia siap menunggu waktu panen pinang. Bila fokus, menurut ZN dan KR, maka hasil yang didapat juga akan besar. Harga pinang kupas sudah menembus harga 14 ribu per kilo di kampung. Jika mampu panen cukup banyak, paling tidak seminggu 10 kg akan dipanen. Tentu saja hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Memang waktu yang diperlukan untuk perawatan pohon cukup menyita waktu. Namun, bila dilakukan secara berkala, seperti membersihkan semak belukar sekitar pohon, maka hasil panen yang didapat akan jauh lebih baik dan banyak.

Menurut keterangan AU (laki-laki, 45 tahun) Kades Matotonan, kehidupan ekonomi masyarakat desa sekitar 5 tahun ke belakang, kebutuhan akan uang masih didominasi kebutuhan keluarga

atau desa, yakni hanya untuk membiayai upacara perkawinan, sumbangan pesta adat dan kebutuhan makan sehari-hari. Namun, pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, antara lain untuk biaya pendidikan anak yang lebih tinggi karena tidak hanya sampai tingkat SMA tetapi juga hingga bangku kuliah. Selain itu, ada biaya kebutuhan untuk pembelian telepon pintar dan kuota internet, membeli kendaraan motor dan bensin untuk pemakaian sehari-hari, biaya transportasi naik perahu pongpong (anak sekolah 50 ribu dan dewasa 100 ribu), membeli tembakau/rokok, dan keperluan makan sehari-hari (gula, garam, kopi, teh, dan sagu). Kini masyarakat Mentawai mengalami peribahasa “besar pasak daripada tiang,” kebutuhan lebih banyak daripada pendapatan. Istilah ZN, untuk kelompok laki-laki yang suka merokok, “tembakau (rokok) menyala terus, tapi uang (pemasukan) tak ada, ya apalah jadinya segala yang dimiliki bisa laku dijual akan dijual”.

Pada sisi kekerabatan, masyarakat Mentawai sebagian besar masih memiliki hubungan persaudaraan inti yang cukup dekat. Dalam satu kampung beberapa keluarga masih memiliki pertalian keluarga. Menurut Sikerei AL (laki-laki, +/- 70 tahun), di desa Matotonan terdapat 19 klan yang dia ingat, dan antar klan sendiri merunut pada silsilah keluarga juga masih satu keluarga saat kedatangan mereka ke Matotonan dari Simatalu, daerah utara Pulau Siberut. Oleh karenanya, mereka melakukan kegiatan sering bersama-sama dengan kegiatan organisasi desa, acara adat atau bertani/berkebun, yang biasa disebut dengan *sinuruk* atau gotong royong. Kekerabatan juga berarti bahwa apa yang menjadi kekayaan atau hasil perlu untuk dibagi bersama keluarga yang lain. Semangat keluarga dan berbagi ini masih kental di masyarakat. Ada istilah “kau, bagilah itu..” yang artinya ‘kamu, kita, semua bila memiliki barang atau kepunyaan walau sedikit harus di bagi bersama yang lain.’ Penulis dalam wawancara sering mendapati suasana seperti ini, seperti ketika berbincang-bincang dengan ibu-ibu, ada isyarat untuk berbagi makanan atau rokok, seperti yang dilakukan saat wawancara dengan laki-laki yang sering membawa rokok, sementara dengan ibu-ibu kok tidak membawa,

kenapa kamu tidak berbagi sama seperti waktu wawancara dengan laki-laki”.

Dari bidang kesenian, masyarakat Mentawai Desa Matotonan masih menjaga dan menerapkan hidup berkesenian. Dalam penerapan seni tari, Desa Matotonan masih ada. Setiap ada upacara agama (adat), pesta perkawinan, kematian, sebelum dan sesudah panen itu di adakan tarian adat suku Mentawai (turuk laggai). Lagu suku Mentawai yang ada di Desa Matotonan itu memiliki makna tersendiri dan ada kaitannya dengan alam. Mereka menyatakan bahwa “ketika dinyanyikan dengan khusuk, maka jiwa kita akan menyatu dengan alam. Alam akan mengabulkan permintaan.” Dari sisi bangunan rumah adat, Desa Matotonan masih melestarikannya karena di tempat mereka inilah masih ada rumah adat suku Mentawai di bandingkan dengan daerah Mentawai lainnya, seperti di Muara Siberut yang sudah jarang ditemukan. Di Desa Matotonan masih memiliki banyak ragam kesenian, salah satunya adalah seni tari dan kreativitas. Kesenian yang ada di Desa Matotonan merupakan kegiatan yang mereka lakukan, baik dalam keperluan kebutuhan sehari-hari, aksesoris perlengkapan kegiatan upacara maupun perayaan besar desa (Wawancara AL, istri Sikerei AL (*sikalabai*), 60 tahun).

Dalam hal upacara, baik upacara kematian, pernikahan, upacara pemilihan kepala desa dan kepala klan, maupun upacara lainnya masih ada ritual yang harus dijalankan. Misalnya, dalam upacara kematian yang ada sekarang masih sama dengan bentuk upacara kematian terdahulu yang dilakukan nenek moyang kami. Salah satu bentuk upacara kematian ialah membunyikan gendang kayu sebagai tanda ada kematian dan diiringi dengan doa sambil menceritakan kebaikan orang yang meninggal semasa hidupnya. Untuk upacara perkawinan di Desa Matotonan terlebih dahulu mempelai perempuan wajib dibeli, kemudian upacara perkawinan dilakukan di rumah adat besar dan orang yang menikah akan diarak mengelilingi kampung sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mereka akan segera melakukan pernikahan. Dalam upacara perkawinan akan ada tarian adat sebagai kegembiraan dan doa pemujaan kepada alam agar hubungan yang

melakukan pernikahan ini langgeng. Semenara itu, untuk upacara pemilihan kepala desa (kepala klan) dilakukan di rumah adat besar dan calon yang dijadikan kepala suku, seperti berumur tua, bijak dalam memecahkan masalah dan bersedia berkorban, baik fisik maupun pikiran (Wawancara UU, istri Kades, 30 tahun).

Di Mentawai ada tiga pola (bisa juga menjadi prinsip) yang terkandung nilai-nilai kehidupan sosial yang utama sebagai dasar kehidupan bersama, yakni *egalitater*, *solidaritas*, dan *musyawarah*. Menurut YS Bupati Mentawai (sekarang sudah menjadi mantan), masyarakat Mentawai umumnya memiliki sikap egaliter dalam struktur maupun kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah dalam kepemimpinan. Bentuk kepemimpinan di Mentawai yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan anggota masyarakat terhadap warga lainnya berdasarkan pada kesejajaran antara pemimpin (*Sikebbukat uma*) dan aparat desa dengan yang dipimpin (keluarga/warga). Sebagai pemimpin, *Sikebbukat uma* dan aparat desa tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan eksistensi warga, *uma*, dan anggota *uma*, serta pengambilan keputusan secara tunggal dan sepihak melainkan harus melalui proses yang melibatkan semua elemen yang ada dalam *uma* dan keseluruhan anggota desa. Selain itu, pemimpin bersama anggota *uma* memiliki kewajiban untuk peduli dan membantu orang lain yang sedang menderita dan kekurangan. Prinsip solidaritas ini terwujud melalui proses pembagian berbagai hasil usaha seperti berburu, bertani yang pembagiannya dibagi rata dan menganut prinsip keadilan.

Menurut keterangan MR (laki-laki, 44 tahun, Ketua kelompok usaha dan tani kampung Kinidog desa Matotonan), masyarakat Mentawai tidak mengenal istilah *raja* karena memang tidak ada kerajaan di wilayah ini. Mereka sebenarnya adalah pendatang yang masuk ke Pulau Siberut yang masih kosong. Karena itu, bisa dikatakan mereka adalah pendatang (yang kemudian menjadi pemilik) dari Pulau Siberut. Para pendatang tidak membuat kerajaan. Mereka hanya bertempat tinggal dan mengolah lahan. Ketika populasi bertambah banyak, mereka membagi lahan sesuai keinginan dan kebutuhan anggotanya.

Kepemimpinan yang berlandaskan pada tradisi keluarga, pemimpin adalah awalnya orang yang kuat dan paham mengenai daerah yang dikuasai. Namun, seiring waktu pemimpin adalah orang yang mampu mengatur warga, berdedikasi untuk warga dan mengerti urusan atau kebutuhan warga. Pemimpin desa adalah pemimpin yang muncul dari luar desa yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Pemimpin ini awalnya ditunjuk. Namun, sekarang pemimpin desa dipilih oleh warga dan kadang melewati proses pemilihan umum. Berbeda dengan pemimpin keluarga yang ditempuh melalui proses penunjukan dan juga kadang di tugaskan oleh keluarga untuk meneruskan jejak atau tradisi keluarga. Oleh karena itu, pemimpin keluarga besar diharapkan memiliki sikap solidaritas terhadap anggota keluarga yang lain. Sikap ini muncul dari pola egaliter masyarakat yang mana anggota keluarga mempunyai hak untuk berbicara dan hak untuk memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan mencari nafkah bagi keluarga (Sunarti et. al., 2021).

PARURUK: BINCANG SANTAI SERIUS

Pada Suku Mentawai setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan dan konflik dilakukan melalui mekanisme proses musyawarah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keadilan serta memuaskan para pihak para pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan. Maka, tidak heran kadang kala proses musyawarah dapat memakan waktu berhari-hari untuk memperoleh kesepakatan yang adil dan dapat memuaskan semua pihak. Musyawarah yang harus dibicarakan dalam konteks antarkeluarga yang disebut *parurukat uma*, istilah yang digunakan sebagai rapat atau musyawarah adat para tetua atau anggota klan. Disebut demikian karena sifat masalahnya yang serius sehingga menyebut dengan rapat atau musyawarah. Peran *Sikebbukat uma* dalam hal ini memfasilitasi musyawarah dan berusaha untuk menghindari perpecahan dalam uma dan juga menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ini dilakukan agar integrasi dan keutuhan Uma dan

kehidupan warga tetap dapat terjaga (Samaloisa, 2020).²

Sebelum pengaturan masyarakat berdasarkan sistem pemerintahan modern di Kepulauan Mentawai, sistem yang berlaku untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dan untuk menentukan berbagai program pembangunan serta mengatur relasi kekuasaan antara masyarakat dan pemimpinnya, yakni dengan memakai sistem *uma* (Rudito & Sunarseh, 2013). *Uma* bagi masyarakat Mentawai diyakini sebagai wadah maupun institusi yang sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik-konflik sosial politik yang muncul baik internal maupun eksternal *uma*. Mekanisme penyelesaian berbagai konflik tersebut dilakukan melalui proses musyawarah *uma* yang menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik serta anggota suku maupun *uma* lainnya.

Bila di sebuah *uma* terjadi sebuah perselisihan yang tidak dapat diatasi, biasanya akan memecah atau memisahkan diri dari *uma* induknya dan membuat *uma* yang baru. Anggota *uma* yang tidak setuju hasil sebuah musyawarah, biasanya akan meninggalkan *uma* induknya dan pergi ke daerah lain untuk membentuk *uma* baru. Proses pemecahan *uma* ini telah lama berlangsung sejak nenek moyang orang Mentawai menghuni dan menguasai daerah ini.

² Contoh soal yang sering dibicarakan dalam *parurukat uma* adalah soal tanah. Sejak dahulu orang Mentawai mempunyai daerah sendiri yang dikuasai berdasarkan klaim *uma* (*klan*) secara turun-temurun berdasarkan pertalian darah (*genealogis*) yang mengikuti garis keturunan ayah. Menurut hukum adat yang berlaku di Mentawai, *uma* pemilik tanah disebut *Sibakkat Laggai* atau *Sibakkat Polak* (pemilik tanah). Pemilik tanah ini merupakan suku pertama yang menjadi penemu atau pembuka tanah dan mendirikan permukiman bersama beserta keturunannya di suatu wilayah tanah yang belum dikuasai oleh *uma* lain atau orang lain. Agar pendatang memiliki hak mutlak (milik) atas tanah di tempat itu, mereka harus memenuhi persyaratan dengan memberikan sejumlah barang (periuik, belanga, kain maupun babi) kepada *Sibakkat Laggai* atau *Sibakkat Polak*. Batas tanah (pasongan) ini kadang menimbulkan masalah antarklan yang saling berbatasan. Untuk memperjelas tersebut, biasanya penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan dalam musyawarah adat (*parurukat uma*) yang dimediasi oleh tetua adat dari suku lain. Kemudian, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dasar kepemilikannya (Samaloisa, 2020).

Namun, hubungan kekerabatan antara uma induk dengan uma baru yang memisahkan diri masih bisa terjalin, walaupun masing-masing uma memiliki otonominya sendiri-sendiri (Rudito & Sunarseh, 2013).

Kebiasaan musyawarah—berlanjut dalam praktik komunikasi sehari-hari dalam bentuk ngobrol-ngobrol atau *paruruk*—telah menjadi kebiasaan warga, namun dalam bentuk dan topik yang berbeda-beda. Setiap hari (pagi, siang, atau sore) kita dapat menyaksikan warga tiap rumah duduk di beranda suatu rumah berkumpul bersama dan berbincang-bincang. Lokasi *paruruk* pada umumnya dapat kita temui di rumah sikerei atau kepala keluarga tertua. Selain itu, pengalaman bincang-bincang dengan warga dan observasi terhadap kumpulan warga di warung, tempat *paruruk* bisa diidentifikasi juga di balai desa, kediaman para pejabat desa, dan kebun. Di beberapa tempat ini kerap kita jumpai warga membahas kegiatan yang telah terjadi atau tentang individu pelaksana kegiatan. Ada yang menertawakan, ada yang menggerutu, atau ada yang sekadar berkomentar.

Menurut ZD (laki-laki, 47 tahun, ketua lembaga kerapatan adat Desa Matotonan), menyebut kebiasaan *paruruk* warga umumnya mempercakapkan kegiatan atau peristiwa, baik yang terjadi di desa maupun informasi yang datang dari luar, dalam bentuk suatu kumpulan manusia di suatu tempat. *Paruruk* awalnya bermula dari kegiatan musyawarah antara anggota klan keluarga atau antar pejabat desa membicarakan suatu perkara penting yang menjadi urusan keluarga atau desa. Semua anggota keluarga bisa hadir mendengarkan, memberi pendapat, dan memutuskan suatu tindakan yang perlu diambil. Namun, pada perkembangannya kata/istilah *paruruk* menjadi kegiatan warga bernilai tentang pola saling bertukar pikiran, membicarakan sesuatu dalam lingkup yang lebih rileks (santai), namun dengan tema obrolan yang sedikit berat, bukan hanya basa-basi antara warga, tetapi menjurus mendiskusikan suatu persoalan tertentu. Secara moral, *paruruk* menjadi wadah untuk keterbukaan informasi dan persaudaraan warga.

Contoh *paruruk* saat penulis di lapangan adalah beberapa hari setelah perayaan Ulang

Tahun Desa Matotonan (11--14 Agustus) dan acara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus), dimana sebagian warga masih ramai membicarakan dan mendiskusikan kegiatan pesta tersebut. Dua acara berbeda yang berlangsung berdekatan selain acaranya cukup besar juga melibatkan partisipasi seluruh warga sebagai peserta maupun panitia sehingga menjadi pusat perhatian warga. Warga menilai kepanitian acara, khususnya acara 17 Agustus, tidak terselenggara dengan baik. Awalnya ketua panitia mengklaim bahwa acara sudah dibuat untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa/tua. Namun, dalam pelaksanaannya, acara banyak didominasi oleh kegiatan anak remaja dan dewasa, seperti musik rock dan pada pelaksanaannya tidak mendapat respons meriah dari seluruh warga. Kelompok pemuda sadar wisata (pokdarwis) mengklaim selama ini tidak ada *paruruk* antara panitia dan warga, proses tukar pikiran bersama tidak terjadi. Jadi, panitia hanya melakukan musyawarah resmi dengan atas nama institusi desa. Selebihnya tidak ada proses *paruruk* yang biasa warga lakukan. Akibatnya, acara 17-an menjadi acara kaum muda saja dan klaim ketua panitia acara berjalan sukses, tetapi menurut warga.

Pada rapat evaluasi tanggal 18 Agustus terjadi perdebatan mengapa keputusan acara didominasi acara anak muda. Usut punya usut ternyata ketua panitia merasa kesulitan berbicara dengan kelompok ibu-ibu maupun bapak-bapak karena mereka semua disibukkan dengan persiapan acara *Lia* Adat Matotonan (Pesta Ulang Tahun Desa Matotonan) yang melibatkan banyak warga lain sehingga ketua panitia menyusun acara menurut dia dan teman-temannya. Respons warga terhadap panitia dan ketuanya adalah, “mengapa kau tidak *paruruk* (bincang-bincang tukar pikiran) dengan kami saat waktu senggang atau kumpul di balai desa atau uma ngobrol-ngobrol soal ini?”

Pada kasus lain, *paruruk* dilakukan oleh anggota klan dalam mendiskusikan keputusan dalam keluarga, semisal anak yang hendak sekolah tentang soal pembiayaan, membicarakan soal sumbangan untuk desa dari klan, membicarakan acara sinetron TV tentang soal agama, soal harta pusaka, soal bagaimana perkawinan akan

dilaksanakan, dan bisa banyak kasus lain yang membutuhkan nasihat atau keputusan. Hal ini dilakukan dalam konteks kegiatan paruruk. Jadi, *paruruk* bukan sekadar bincang santai, tetapi serius dan terkadang memerlukan nasihat untuk pengambilan keputusan. Menurut UD (laki-laki, 47 tahun, guru dan mantan Kades), *paruruk* menjadi bagian keseharian masyarakat tidak hanya untuk orang tua saja. Namun, sekarang *paruruk* juga dilakukan orang dewasa dengan sambil bermain kartu, nongkrong di warung sambil ngopi, atau sambil dilakukan saat makan atau acara kumpul keluarga. UD mendefinisikan *paruruk* sebagai tukar pikiran, pendapat, pengalaman, juga nasihat dari orang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain. *Paruruk* bisa menjadi alat distribusi pengetahuan atau berbagi informasi, baik tentang adat, masa lalu, konteks terkait dengan suasana persoalan yang dihadapi pada saat ini, dari satu seseorang kepada orang lain.

TULOUB: DENDA/HUKUMAN ADAT

Adalah tabu atau pantang (makeikei) bagi seseorang atau suatu kelompok klan lain memungut hasil sebesar apa pun dari hutan atau lahan atau barang yang bukan hak dari klan atau suku yang bersangkutan, kalau tidak akan kena denda (tulaou) atau karma – ZD, ketua lembaga kerapatan adat.

Apabila seseorang melakukan kesalahan atau melanggar norma adat akan dikenakan hukuman, sanksi atau denda. Sistem ini dalam masyarakat Desa Matotonan disebut *tulou*. Ada beberapa macam denda adat yang dikenakan pada masyarakat dan ini terkait pada tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dan pemutusan denda adat dilakukan oleh *rimata* (pemimpin kelompok kerabat/klan). Alat untuk membayar *tulou* biasanya meliputi beberapa macam benda material yang mereka miliki. Cara tradisional dalam penyelesaian sengketa itu difokuskan pada pembayaran denda oleh si terdakwa itu sendiri atau oleh sanak saudaranya. Ukuran dari denda itu ditentukan setelah melakukan perundingan-perundingan di antara kedua belah pihak. Digunakan seorang perantara apabila kedua belah pihak tidak bersedia atau tidak masuk bicara satu

sama lainnya secara langsung. Perantara ini disebut dengan *sipatalaga* tidak bertindak sebagai hakim. Perannya hanya sekadar membantu mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi dengan jalan menyarankan ukuran dan sifat-sifat denda yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Sumber-sumber yang bisa menyebabkan konflik dalam keluarga masyarakat Mentawai (uma) atau antar-uma pada masyarakat Desa Matotonan sangatlah bervariasi sifatnya. Perselisihan-perselisihan bisa timbul sehubungan dengan hal-hal berikut: melakukan pembunuhan terhadap orang lain, perselingkuhan, pencurian (binatang, tanaman), pendudukan atas tanah, penggunaan kekerasan terhadap orang lain, memberikan berita tidak benar, membuat kaget seseorang dan memasuki rumah orang yang sedang berpesta.

Di Mentawai, ada beberapa jenis *tulou*. Ini dapat diterapkan pada seseorang yang berperilaku salah di masyarakat. Pelecehan seksual dan serangan kejam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosial yang serius. Pada masa lalu, seseorang akan diminta untuk menyerahkan sebidang tanah sebagai pembayaran untuk kesalahan semacam ini. Dua jenis kesalahan serius adalah *tulou pakaila* (pelecehan seksual) dan *tulou kisi* (penyerangan). Tanah yang diberikan sebagai pembayaran untuk pelanggaran tersebut disebut *porak tulou*. Secara khusus, bidang tanah tersebut dikenal sebagai *porak tulou pakaila* (tanah untuk penghinaan seksual) dan *porak tulou kisi* (tanah untuk penyerangan). Begitulah cara-cara berbeda yang dilakukan orang Mentawai untuk memperoleh hak atas tanah. Ukuran sebidang tanah seperti itu biasanya kecil dan biasanya terletak di tanah leluhur dari kelompok kerabat yang berbeda (yang membayar denda). Oleh karena itu, batas-batas antarkelompok perlu ditentukan dengan jelas (Arief, 2019).

Selain *tulou pakaila* dan *tulou kisi* dalam masyarakat Desa Matotonan terdapat dua jenis *tulou* lain berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu, *tulou uruat* atau denda kepala, yaitu *tulou* yang diberlakukan pada seseorang karena telah melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan

pembunuhan tergolong pada kesalahan yang dinilai paling berat dalam masyarakat. Secara adat dulunya, sebelum adanya pemerintahan desa, orang yang melakukan pembunuhan hukumnya juga harus dibunuh. Tetapi, semenjak adanya pemerintahan desa, praktik adat seperti itu telah dilarang dan sebagai gantinya di samping pembunuh harus di-*tulou* sesuai dengan ketentuan adat, juga diproses sesuai dengan hukum negara yang berlaku (Arief, 2019).

Kemudian, *tulou patukuogat*, yaitu jenis *tulou* dikenakan pada seseorang yang melakukan penyelewengan seks, pencurian, dan penghinaan terhadap orang lain. Pelanggaran ini juga dinilai sebagai perbuatan yang kurang terpuji dalam masyarakat. Walaupun tidak seberat kesalahan pembunuhan, perbuatan penyelewengan dapat membuat sebuah uma pecah dan kalau tidak diselesaikan secara adil oleh *rimata* dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan (Arief, 2019).

Umumnya, barang-barang yang bisa menjadi bagian dari dendaan adalah babi, ayam, pohon buah-buahan, pohon sagu, berbagai jenis alat penangkapan ikan, gong, kapak, parang, bidang tanah hutan dan bagian-bagian dari sungai. Ada sejumlah benda-benda yang tidak dapat digunakan sebagai pembayar denda yaitu bendabenda atau pohon-pohon yang berkaitan dengan upacara atau sesajian untuk nenek moyang dan anak panah serta busurnya. Tanaman di Mentawai dapat digunakan sebagai *alat toga* (sebagai bagian mahar untuk “membeli’istri” dan pembayar *tulou* (pembayar denda adat), misalnya pohon kelapa, durian, dan sebagainya. Dengan demikian, tanaman yang ada dalam suatu lahan dapat menjadi milik keluarga lain karena hal tersebut. Walaupun demikian, tanah tetap menjadi milik dari keluarga yang mempunyai lahan.

Kewajiban membayar sesuatu benda karena pelanggaran yang telah dilakukan merupakan semacam aturan (kontrol) sosial dalam masyarakat. Adanya aturan ini membuat masyarakat tidak berani melakukan penyimpangan karena dengan kesalahan yang dibuat dapat menyebabkan seseorang jatuh miskin. Karena, semakin berat kesalahan yang dilakukan, maka semakin berat pula denda yang harus dibayarkan. Menurut FS

(laki-laki, 55 tahun, mantan anggota DPRD kabupaten asal Desa Matototonan), pemberian *tulou* atau denda adat bertujuan untuk mengatur hidup masyarakat agar berjalan aman dan tidak terjadi pelanggaran hukum. *Tulou* memiliki sisi baik dan buruknya. Sisi positifnya, *tulou* dapat mengatur hajat hidup orang banyak, terutama agar orang tidak berbuat semena-mena yang melanggar hukum adat di Mentawai. Sisi negatifnya, terlalu banyak jumlah denda yang dipatokkan sehingga perekonomian orang yang dikenai *tulou* melemah drastis. Ada kesan bahwa *tulou* sebagai sarana untuk memperkaya diri oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Diceritakan oleh pak FS, pernah terjadi sebuah kasus terkait denda *tulou*, yakni dilakukan oleh seorang polisi yang baru bertugas ke Tuapejat (ibukota Kabupaten Mentawai). Pada saat itu ia melihat seorang wanita yang berada di rumah dan langsung menghampiri wanita dengan masuk ke rumah wanita tersebut. Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah menikah yang ketika itu sang suami tidak berada di rumah. Kemudian, ketika polisi tersebut masuk ke rumah si wanita, datanglah suami dari wanita tersebut dari luar dan karena merasa perbuatan polisi itu tidak sopan dan merugikan dia sebagai sang suami yang merasa tidak dihargai, maka dikenakanlah denda *tulou* pada polisi tersebut. *Tulou* atau denda yang diberikan kepada polisi sekitar 20 juta agar terbebas dari hukuman tersebut. Hukuman berat seperti ini dianggap sangat mujarab untuk melindungi harkat dan martabat perempuan di di Mentawai.

Tidak semua kesalahan atau konflik dibayar dengan denda berbentuk fisik. Dalam konteks hubungan bermasyarakat, denda adat bisa berupa pengucilan sosial. Namun, hal ini sifatnya untuk perilaku manusia yang dianggap tidak sesuai adat. Perilaku yang tidak sesuai adat, misalnya soal membuang sampah sembarangan, tidak mau berbagi hasil (makanan, hasil buruan, dan hasil kebun), sikap sombong, dan perilaku lain yang merugikan orang lain. Denda atau *tulou* yang diberikan kepada orang seperti ini selain pengucilan baik oleh anggota keluarga bisa juga dikucilkan oleh masyarakat. Menurut keterangan ZI (perempuan, 50 tahun, mantan perawat di

Desa Matotonan) yang sudah 10 tahun tinggal di Matotonan (sekarang sudah (di)pindah ke Madobag), pada awal karir sebagai perawat pernah mengalami pengucilan (sebagai *tulou*) karena “dianggap” pelit tidak membagi obat. Masyarakat berpikir obat bisa dibagi kepada orang sakit atau obat pereda sakit yang bisa didapat dari perawat. Namun, tidak semua obat bisa diberikan secara gratis sehingga masyarakat harus membayar. Karena dianggap pelit, warga banyak yang tidak mempedulikan dia pada saat bertemu maupun ketika ada sosialisasi tentang kesehatan.

Tulou yang berifat sosial ini juga berlaku kepada masyarakat yang lain. Bila seseorang tidak membagi atau tidak bersikap baik, masyarakat akan mengunjingkan, menghindari, dan terkadang mendoakan, semoga kena *tulou* atau karma. Jika suatu keburukan terjadi pada orang yang berperilaku tidak bermoral menurut adat Mentawai, maka mereka semakin percaya bahwa *tulou* dan karma itu memang benar adanya dan harus dihindari. Menurut ZI, *tulou* menjadi alat kontrol masyarakat untuk berperilaku atau bertindak tidak sesuka hati menurut pendapatnya yang benar, namun *tulou* akan diberikan bila suatu kesalahan benar-benar telah merugikan salah satu pihak yang bertikai/berkonflik.

PUNEN: DOA DALAM PESTA

Menurut AS (laki-laki, 45 tahun, Kepala Sekolah SD Matotonan), pandangan orang Mentawai terhadap dunianya dapat dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yakni 1) *Taikapolak* adalah dunia manusia yang masih hidup; 2) *Taikabagat oinan* adalah dunia makhluk sungai; 3) *Taikaleleu* adalah dunia makhluk darat atau makhluk gunung atau hutan; 4) *Taikabagat koat* adalah dunia makhluk laut; 5) *Taikabaga* adalah dunia roh-roh mati atau nenek moyang; 6) *Taikamanua* adalah dunia makhluk di langit. Dari enam kelompok roh tersebut dipahami sebagai inti dari ajaran *arat sabulungan*. Menurutnya, *arat Sabulungan* bisa dipahami sebagai keyakinan atau kepercayaan orang Mentawai terhadap adanya sesuatu kekuatan di luar kedirian dan kemampuan manusia yang tidak kelihatan yang menguasai alam jagad raya. Dalam konsep enam dunia ini bahwa alam

disusun di atas prinsip keserasian hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh. Interaksi dan integrasi yang tidak seimbang dari keempat unsur ini tidak saja dapat menimbulkan keguncangan, namun juga dapat berakibat fatal bagi kehidupan nyata itu sendiri. Jadi, untuk menyeimbangkan antara dunia roh dan dunia hidup manusia, diperlukan suatu prosesi atau ritual atau perlu diadakan suatu bentuk pesta (*punen*) sebagai persembahan dan juga merayakan kehidupan orang Mentawai.

Sebelum istilah *arat* menjadi populer di Mentawai, orang Mentawai sebenarnya menggunakan kata *punen*, yang berarti ‘aktivitas’. Kata tersebut memiliki arti yang mirip dengan ‘perayaan’, ‘upacara’, atau ‘ritual’, dan berkaitan dengan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Dalam konteks ritual, *punen* secara khusus disebut *Lia*. *Lia* adalah istilah untuk aktivitas ritual atau upacara komunal. Terdapat juga dua macam pesta lainnya, yaitu *Punen* dan *Lia*. *Punen* adalah pesta besar, sebagai pesta rakyat yang dipimpin oleh *Rimata* (kepala umum) yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan bersama yang dilaksanakan dalam *punen* dan dibantu oleh *Kerei* (orang yang memiliki kekuasaan *magis dan spiritual*). *Lia* adalah sebuah pesta keluarga yang dipimpin *ukui*, pesta kecil yang singkat. Pada waktu *Lia*, hanya beberapa ekor ayam yang disembelih dan merupakan pesta pribadi. *Lia* diadakan pada waktu didirikan *Lalep* (tempat tinggal suami istri yang pernikahannya sudah dianggap sah, terletak di dalam uma) kalau ada orang yang sakit, kelahiran, perkawinan, pembuatan perahu dan adopsi dalam keluarga (Glosanto, 2019).³ Dalam perjalanan

³ Pesta adat tertinggi di Matotonan disebut *Lia Pulaggajat*. Pesta adat tersebut dimaksudkan untuk mengukuhkan posisi atau kedudukan marga/klan di desa, baik dalam konteks sosial maupun budaya. Untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut tidak sedikit jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Dibutuhkan banyak ekor babi dan berkarung-karung sagu. Pestanya pun digelar sampai berhari-hari. Untuk menggelar *Lia Pulaggajat* tidak hanya bermodalkan kaya, namun harus berani mengorbankan kekayaan tersebut untuk menggelar pesta adat yang menelan banyak biaya. Akibatnya, tidak sedikit orang di Mentawai yang menggelar pesta adat *Lia Pulaggajat*, namun karena keterbatasan biaya harus meminjam kepada kerabat dan berutang kepada orang lain, agar dapat menggelar pesta tersebut. Memang terasa sangat berat, namun demi status sosial dan kedudukan dalam adat yang tinggi, menjadikan seseorang rela melakukannya.

waktu, kata *punen* diganti dengan *arat* (adat) yang memiliki arti atau pemaknaan yang luas tentang kehidupan dan filosofis. Orang Mentawai melakukan banyak *punen* atau *lia*, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempererat hubungan di antara mereka dan meneruskan ajaran nenek moyang. Setiap melakukan kegiatan *punen* atau *lia*, hal itu dianggap merupakan penerapan wujud kebudayaan orang Mentawai (Glosanto, 2019).

Aktivitas-aktivitas ritual sosial kemasyarakatan orang Mentawai terdiri dari *punen, puliaijat* (pesta uma), berburu binatang, membangun rumah, membuka ladang, membuat perahu, merupakan sesuatu yang sangat rutin yang diselenggarakan dalam setiap *uma* (rumah adat) diselenggarakan menjadi *punen*. *Punen* menjadi bagian penting yang berlaku dalam sistem sosial kemasyarakatan orang Mentawai yang diselenggarakan dalam sebuah *uma* yang dihuni oleh klan-klan atau suku tertentu. Dalam setiap acara *puliaijat* dipimpin oleh *rimata* (ketua) yang memiliki kekuasaan atas warga dalam menjalankan peran sosialnya untuk menggelar atau memimpin upacara-upacara *uma* serta dalam memimpin setiap aktivitas sosial dalam satu *uma* (Nur, 2019).

Dengan dasar sistem keyakinan tersebut, orang Mentawai melakukan upacara-upacara yang diiringi *punen* dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatannya. Artinya, dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan keseharian, orang Mentawai akan selalu dilingkupi dengan upacara, diawali dan diakhiri dengan upacara, dan dibarengi dengan *punen bebeitei uma*. Dalam upacara tersebut, *sikerei* sebagai tuan rumah akan mempersiapkan alat-alat untuk pemanggilan roh, pengusiran roh, dan pemanggilan jiwa. Dalam acara *bebeitei uma* juga disiapkan alat musik *tuddukat* sebagai pengiring lagu dalam upacara tersebut (Kusuma, 2016).

Dalam kegiatan *punen*, biasanya diiringi alunan musik yang dinamakan *Tuddukat, Kateubak* (*gajeuma*) dan seruling (*suling*). Hingga saat ini hanya dua alat musik tradisional Mentawai yang masih hidup dan dipakai dalam

kegiatan sosial-budaya orang Mentawai. Kedua alat musik tersebut adalah alat musik *Tuddukat* dan alat musik *kateubak (gajeuma)*. Kedua alat musik tersebut sering dipakai dalam kegiatan sosial *uma* yang di antaranya dalam acara *punen, puliaijat* maupun untuk berburu. *Uma* dihormati sebagaimana ibu. *Tuddukat* dihormati sebagaimana anggota tubuh (mulut, telinga, dan hati) (Tatubeket, *et al*, 2019).

Bagi masyarakat Mentawai, babi merupakan makanan yang sangat penting dalam kehidupan mereka, khususnya dalam pesta adat (*punen*). Hal ini berbeda dengan pandangan para pemburu babi di daerah pinggiran kota Padang. Pemburu di pinggiran kota Padang memandang babi sebagai mainan untuk diburu, hasil babi buruan bukan untuk dimakan atau di konsumsi. Babi selalu menjadi hidangan penting yang selalu tersedia dalam *punen*, mulai dari *punen* pernikahan, kematian, peresmian *uma* baru, kelahiran anak, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa setiap upacara adat (*punen*) selalu ada babi sebagai hidangan makan (konsumsi dalam *punen*) (Irwandi *et al*, 2022).

NILAI DAN IDENTITAS *PARURUK, TULOU, DAN PUNEN*

Paruruk

Di Matotonan, berbagi pengetahuan dan komunikasi antarwarga/keluarga dibangun dari interaksi secara kekeluargaan. Secara sadar atau tidak, tradisi *paruruk* telah menjadi kebiasaan dalam keseharian. Jelang siang sebelum waktu makan atau malam saat istirahat adalah waktu yang tepat untuk berkumpul setelah pagi atau sehabis selesai “mencari” (bekerja mencari makanan). Ketika penulis berjalan di waktu-waktu tersebut, sering berjumpa dalam satu rumah atau warung warga sedang berkumpul. Ketika ditanya sedang apa, jawabnya adalah “biasa sedang ngobrol-ngobrol (*paruruk*).” Hal yang membedakan *paruruk* dengan obrolan sambil lalu adalah ketika warga ini secara santai berkumpul. Namun, sebenarnya mereka membicarakan sesuatu yang serius. Satu orang berbicara, yang lain mendengarkan, kemudian yang lainnya lagi menanggapi.

Apabila seseorang telah berhasil menggelar pesta adat, sejak saat itu ia menjadi orang yang sangat dihormati dan disegani.

Dengan memperhatikan pola *paruruk*, kita dapat mengidentifikasi beberapa nilai moral dalam masyarakat Mentawai. Misalnya, bila terjadi suatu peristiwa atau konflik di masyarakat akibat perbedaan persepsi dan kesepakatan dalam menentukan suatu acara, kegiatan, atau pengambilan keputusan tanpa musyawarah. Hal yang akan terjadi atau muncul adalah sikap saling menjatuhkan antarindividu karena tidak mematuhi dan tidak menghormati aturan sosial mengenai keputusan bersama yang harus disepakati dengan musyawarah (obrolan) terlebih dahulu. Dengan mengambil keputusan secara individual yang lebih dikedepankan daripada kepentingan bersama/orang lain, dimana salah satu individu atau anggota keluarga atau salah satu panitia acara, hal itu menunjukkan bahwa dia menginginkan bagian yang lebih besar dari anggota lainnya. Akibatnya, keseimbangan dan keteraturan menjadi menjadi guncang. Di sini kita melihat bahwa orang Mentawai memandang bahwa nilai kebersamaan memiliki nilai yang sangat penting di Mentawai. Dengan kata lain, tindakan yang tidak adil dan tidak setara sama sekali tidak dapat diterima. Anggota masyarakat lainnya yang mengetahui bahwa keputusan bersama mereka telah diganti menafsirkan perilaku anggota yang telah mengganti keputusan secara individu sebagai tindakan tidak peka dan egois. Kepentingan egois segelintir individu telah merusak keharmonisan sosial di antara anggota kelompok masyarakat.

Tradisi *paruruk* yang berjalan secara turun-temurun secara tidak langsung menjadi sumber terciptanya sistem nilai dan sistem norma yang terlihat pada kegiatan musyawarah dan bincang-bincang antaranggota suku dan antara kelompok masyarakat. Pola *paruruk* yang terbangun merupakan produk kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi salah modal sosial orang Mentawai. Interaksi sosial yang terbangun dalam kelembagaan informal terpelihara dan menjadi entitas sosial yang bersifat kolektif. Hal ini bisa mendorong tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari untuk memperhatikan atau mendengarkan orang lain. Ini bisa jadi menunjukkan dan merupakan tuntutan untuk menjaga sikap saling bekerja sama, tolong-menolong, saling berbagi pengetahuan (soal

masyarakat, tanah, kehidupan, dan sebagainya). Kebersamaan antarindividu menjadi ukuran di dalam kelompok. Hal itu bisa jadi juga adalah keberhasilan masyarakat. Dalam pengamatan di berbagai arena sosial dalam komunitas, orang Mentawai lebih mengedepankan hubungan kelompok (keluarga) dan sentimen kolektif. Ekspresi dari obrolan dan musyawarah (*paruruk*) menjadi tanda yang harus disampaikan kepada anggota keluarga lainnya.

Tulou

Munculnya sebuah tradisi biasanya ada penyebabnya, berupa masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat tradisional, sehingga masyarakat tradisional membuat hukum untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan memberlakukan tradisi sebagai sesuatu yang sakral bagi masyarakat adat. *Tulou* merupakan denda adat (hukum) orang Mentawai yang mengikat manusia karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum adat dengan memberi denda kepada si pelaku. Pemberian *tulou* atau berat denda yang diberikan kepada si pelaku berbeda-beda, bergantung pada kasus yang menjeratnya. Denda tersebut berupa harta benda yang harus diberikan kepada pihak yang merugi, seperti menyerahkan lahan cengkeh, tanah sekian hektar, ternak babi, kualii, periuk, dan harta benda lainnya.

Tulou sebenarnya sebagai sarana untuk membayar kesalahan dan memulihkan keadaan seperti semula atau lebih baik lagi setelah terjadinya pelanggaran yang membuat rusaknya hubungan harmonis dalam masyarakat ataupun alam dan lingkungan sekitar orang Mentawai. *Tulou* atau denda adat adalah alat penuntutan kesalahan dan pemulihan keadaan yang telah dirusak oleh seorang yang berbuat kesalahan atau pelanggaran agar membuat pelaku merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya dan mengembalikan pribadi orang tersebut pada tatanan hidup bermasyarakat yang lebih baik serta menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Hingga saat ini orang Mentawai, khususnya di Matotonan, *tulou* dipercaya dapat meredam konflik dan memulihkan keadaan yang telah rusak menjadi

normal kembali, bahkan lebih baik lagi sehingga tidak terjadi hal yang lebih buruk di kemudian hari. *Tulou* dikenakan oleh *Penatua suku* dan dilaksanakan terhadap segala perbuatan yang melanggar aturan adat serta norma agama yang telah dipeluk oleh orang Mentawai, termasuk terhadap perbuatan pelecehan seksual. Sampai saat ini *tulou* masih dianggap sebagai jalan yang paling baik untuk menyelesaikan masalah perbuatan salah atau pelanggaran oleh orang Mentawai.

Menurut keterangan ketua kelembagaan adat ZD, dengan berperannya *tulou*, warga masyarakat merasa turut bertanggung jawab terhadap kehidupan harmonis di desa, menjaga keberlangsungan adat, memberikan efisiensi dan kepastian ganti rugi pada korban, memiliki fungsi dan makna sebagai bentuk penjagaan moral dan perilaku pemeliharaan identitas diri dan juga identitas sosial, memperkuat hubungan emosional, bentuk perlindungan, sampai simbol kebersamaan. Nilai yang terkandung dengan berperannya hukum adat, warga masyarakat merasa turut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya system pemerintahan desa. Selain itu, tradisi *tulou* “dilanggengkan” dalam rangka mengembalikan keseimbangan moral dan menghindarkan dari tabiat masyarakat yang merendahkan kelompok masyarakat lain. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran kolektif dari setiap kelompok masyarakat adat dengan adanya sanksi yang ada di dalamnya.

Nilai dari *tulou* juga menciptakan kestabilan dalam masyarakat Mentawai yang masih tradisional dapat mempertahankan tatanan hidup masyarakat (tidak menimbulkan kekacauan) serta tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan bentrok antara satu individu dengan yang lain, antara kelompok dengan kelompok lain, atau bahkan antarkampung akibat kesalahan yang dibuat seseorang/kelompok terhadap orang/kelompok lain. Tradisi ini tetap dilaksanakan untuk melestarikan budaya sebagai identitas bagi masyarakat, terutama sebagai usaha untuk mempertahankan nilai agar tidak merendahkan orang lain. Nilai lain adalah efek jera bagi si pelanggar. *Tulou* merupakan penyelesaian

masalah yang diambil dengan cara kekeluargaan agar penyelesaian masalah tidak dilakukan dengan pertikaian agar tidak muncul perpecahan di antara masyarakat. Dengan demikian, *tulou* diharapkan mampu menjaga persaudaraan antarsesama anggota masyarakat yang mempertahankan konsep hubungan dan saling tidak terpisah antara individu dan masyarakat.

Punen

Punen yang memiliki arti ‘selamatan, upacara, dan pesta’ adalah tradisi yang sarat akan makna dan filosofi kehidupan. Orang Mentawai melakukan banyak *punen* dan *lia* yang pada dasarnya bertujuan mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Menurut ZF, (perempuan, 45 tahun, peneliti budaya Mentawai Universitas PGRI Padang) terdapat nilai-nilai religi yang kental (hubungan manusia dengan roh leluhur) dan kearifan lokal (berbagi makanan) yang dilakukan secara sadar dan mendalam dalam tradisi *punen*. *Punen* merupakan wadah untuk menjaga keseimbangan alam semesta agar tetap terjaga, begitu pula hubungan manusia, alam, dan Sang Pencipta. *Punen* diharapkan menjadi perekat sosial agar semakin kuat dan masyarakat pun tidak terjebak pada keadaan yang individualistis. Oleh karena itu, tradisi *punen* terus dipertahankan agar keseimbangan hubungan antara alam, manusia, dan Tuhan tetap terjaga.

Nilai dan identitas masyarakat Mentawai dalam *punen* adalah upaya kepedulian dalam mengolah karakter masyarakat dewasa ini yang terasa semakin modern dan menjaga tradisi lama. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kegundahan sendiri bagi banyak kalangan, terutama kaum muda yang lebih condong pada kehidupan budaya modern (seperti menyukai musik dan pakaian K-Pop, belajar tarian luar negeri). Sementara itu, kalangan tua khawatir generasi muda dan generasi baru akan kehilangan identitas orang Mentawai.

Pada orang Mentawai, menurut keterangan JA (laki-laki, 56 tahun, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai), ada tiga kelompok sosial masyarakat yang memiliki status atau kedudukan yang dihargai dan dihormati di antara masyarakat lainnya, yaitu orang yang telah menjalankan

adat atau pesta adat, orang-orang dari keluarga atau marga tertua, dan kedudukan sebagai guru. Tampak jelas di situ bahwa kelompok sosial masyarakat yang memiliki status atau kedudukan yang dihargai dan dihormati salah satunya adalah individu atau orang yang telah menjalankan adat dan pesta adat (*punen*). Orang yang memiliki banyak harta tidaklah otomatis menjadi ukuran seseorang atau sebuah keluarga menjadi sangat dihormati dan dihargai di Matotonan, selama mereka belum menggelar pesta adat. Walaupun hidup pas-pasan, namun bila mampu menggelar pesta adat, akan menjadi orang yang lebih dihormati dan diterima di kalangan luas. Yang dimaksud dengan pesta adat adalah menggelar acara, upacara, atau kegiatan yang berkaitan dengan memberikan makan masyarakat sekitar mereka.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *punen* mencakup nilai religius, sosial budaya, nilai ekonomi, dan nilai estetika. Nilai religius memfokuskan relasi manusia berkomunikasi dengan roh leluhur dan Tuhan. Setiap orang yang melakukan *punen* akan selalu ingat untuk bersyukur dan tak henti berdoa. *Punen* juga mengajarkan kepada warganya agar selalu beriman dan meminta segala sesuatu kepada Tuhan melalui perantaraan roh nenek moyang. Dalam acara *punen* diyakini bisa menjadi tempat meminta keberkahan dari para *Sikerei* (orang yang memiliki kemampuan spiritual yang sekaligus menjadi “dokter tradisional” dan pemandu ritual adat). Secara sosial, *punen* bisa saling mempererat hubungan antaranggota masyarakat dan bisa saling bersosialisasi antaranggota masyarakat. Dengan penyelenggaraan *punen* akan terbangun solidaritas, persatuan masyarakat, kekeluargaan, dan kegotong-royongan antaranggota masyarakat.

Secara ekonomi *punen* juga menghasilkan uang kalau dirayakan. Semakin banyak anggota masyarakat yang datang, maka akan semakin banyak hasilnya sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. *Punen* dapat membantu perekonomian masyarakat karena akan banyak permintaan kopi, gula, teh, dan rokok ke warung. Bagi yang tidak memiliki babi, peternak babi akan mendapat kesempatan menjual babi. Selain itu, kegiatan *punen* ini

memberikan semangat kepada masyarakat agar beternak atau rajin menanam tanaman untuk *punen* yang dapat membantu kehidupan ekonomi mereka bila ada yang membeli. Dalam bidang kebudayaan, terutama dalam bidang kesenian, dengan adanya pertunjukan tari-tarian, gendang yang ditabuh, dan kecapi yang didendangkan akan melestarikan kesenian tersebut, termasuk melestarikan busana mereka. Anak-anak generasi masa kini bisa menikmati keindahan musik dan tari khas Mentawai *turuk lagai* yang semakin langka. Hal ini dapat dianggap sebagai wahana transmisi tradisi lisan orang Mentawai. Kesenian ini terkait dengan estetika dilihat dari simbol-simbol benda tradisi, seperti rumah adat (*uma*) dan segala isinya—seperti tengkorak binatang buruan, peralatan berburu, peralatan tari, gambar tato, hingga sikap ramah dan kebaikan yang ditunjukkan masyarakat ketika melakukan *punen* bersama.

PENUTUP

Orang Mentawai, terutama di Desa Matotonan tempat penelitian ini dilakukan, masih melakukan kegiatan *paruruk*, *tulou*, dan *punen*, yang dapat dianggap sebagai upaya mereka melestarikan keberlangsungan budaya (*the way of life*) yang mempunyai nilai serta sebagai identitas yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, secara sadar masyarakat melakukan dan merasakan nilai kebersamaan dalam *paruruk*, *tulou*, dan *punen* dalam kehidupan bersama. Dalam kegiatan tersebut terbentuk pola hidup, komunikasi dan interaksi sosial di antara mereka sendiri yang kemudian menjadi ciri masyarakatnya sendiri. Pola ini yang turut memberi tanda bahwa orang Mentawai memiliki pola yang menjadi pembeda dengan kelompok etnis lain. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aturan-aturan dalam masyarakat (adat) membentuk kearifan lokal di Mentawai, seperti *paruruk*, *tulou*, *punen*, beserta aktivitas lain seperti *tulak toga*, *panaki*, dan lainnya yang berperan dalam pengelolaan hubungan antara manusia dan bisa menjadi alat untuk menjaga sumber daya hutan dan lingkungan. Berbagai pantangan (*kei-kei*), denda (*tulou*), ritual buka hutan (*panaki*) dan pesta masyarakat (*punen*)

dapat mengatur sekaligus membatasi masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih besar sehingga tercipta pola interaksi sosial dalam masyarakat Mentawai.

Nilai budaya dan identitas kolektif orang Mentawai yang terkandung dalam *paruruk, tulou* dan *punen* memiliki lima pola fungsi, yaitu 1) sebagai landasan atau dasar bertindak secara sosial dan politik; 2) nilai dan identitas menunjukkan sebagai sebuah kesamaan yang mendasar dan kesamaan di antara anggota kelompok; 3) nilai dan identitas sebagai sebuah aspek utama dari diri, baik individu maupun kolektif sebagai makhluk sosial; 4) nilai dan identitas dipahami sebagai produksi sosial atau tindakan identitas digunakan untuk menyoroti perkembangan prososial, interaksi sebagai bagian dari pemahaman diri bersama, solidaritas dan persekutuan yang dapat menciptakan tindakan kolektif; dan 5) nilai dan identitas dapat dipahami sebagai produk yang berjalan cepat dari suasana kehidupan yang semakin kompetitif. Ini semua merupakan wujud kebudayaan dalam nilai dan identitas yang berharga dan penting orang Mentawai, terutama yang tinggal di Desa Matotonan (Siberut Selatan) dan berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, T. (2019) *Penerapan Pidana Adat (Tulou) Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Thesis Diploma, Universitas Andalas.
- Delfi, M. (2013). Islam and Arat Sabulungan in Mentawai. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(2), 475-499. doi:<https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.475-499>
- Delfi, M. (2015). Tattoos in Mentawai: Markers of Identity and Contemporary Art. *International Indonesia Forum 2015*. Working Paper Series 3.
- Febrianto, A., & Fitriani, E. (2013). Orang Mentawai: Peladang Tradisional dan Ekonomi Pasar. *Humanus*. 11. 119. 10.24036/jh.v11i2.2897.
- Glossanto, K. (2019). *Sabulungan dalam Tegangan Identitas Budaya: Kajian Atas Religi Orang Mentawai di Siberut Selatan*. Thesis Diploma, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Irwandi, A., Delfi, M., & Nurti, Y. (2022). Ute' Sainak: Relasi Babi dengan Orang Mentawai di Rereiket, Siberut Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 22. 1961. 10.33087/jjubj.v22i3.2843.
- Kusuma, B. (2016). Mentawai, Salah Satu Suku Tertua di Dunia. <http://travel.kompas.com/read/2016/10/27/071000427/mentawai.salah.satu.suku.tertua.di.dunia>, diakses pada 25 April 2021
- Nur, M. (2019). Sikerei dalam Cerita: Penelusuran Identitas Budaya Mentawai. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 21 No. 1 Tahun 2019, 89-102
- Kaplan, D & Manners, R. A. (1999). *The Theory of Culture*. Diterjemahkan oleh Landung Simatupang, Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudito, B., & Sunarseh. (2013). *Masyarakat dan Kebudayaan Orang Mentawai*. Padang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Nagari.
- Samaloisa, R. (2020) Pemerintahan Laggai Paham "Arat Sabulungan" Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *Governabilitas*, 1 (1), 87-112.
- Sunarti, S., dkk. (2021). Representasi Identitas dan Demokrasi dalam Cerita Asal-Usul Suku di Wilayah Mentawai dan Nias. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 10(1), 108-126.
- Tatubeket, R., Agustina, A., & Efi, A. (2019). Peran Musik Tuddukat dalam Ritual Arat Sabulungan di Kabupaten Mentawai. *Jurnal Sosiologi Agama*. 13. 75. 10.14421/jsa.2019.131-03.

- Wiranata, G. A. B. (2011). *Antropologi Budaya*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Wirman, E. P., Ilham, M., Ananda, A., Fatimah, S., & Refinaldi. (2021). The Cultural Syncretic Strategy of The Muslim Minority: A Case in the Mentawai Islands- Indonesia. *The International Journal of Language and Cultural (TIJOLAC)*, 3(01), 83–90.
- Yulia, R., Zulfa, Z., & Naldi, H. (2018). Improving the Government Policy on the Arat Sabulungan Tradition in Mentawai Islands. *Tawarikh*, 10(1), 59-74.

Wawancara informan

1. ZN (laki-laki, 35 tahun), pedagang warung kelontong.
2. ZD (laki-laki, 47 tahun), ketua lembaga kerapatan adat.
3. KR (laki-laki, 40 tahun), petani dan pengusaha kamar bagi turis.
4. AU (laki-laki, 45 tahun), Kepala Desa Matotonan.
5. AL (laki-laki, +/- 70 tahun), senior Sikerei (pengobat sekaligus tetua adat).
6. LL (perempuan, 60 tahun), istri Sikerei (sikalabai).
7. UU (perempuan, 30 tahun), istri Kepala Desa.
8. YS (laki-laki, 57 tahun), mantan Bupati Mentawai.
9. MR (laki-laki, 44 tahun), Ketua kelompok usaha dan tani Kampung Kinidog.
10. ZI (perempuan, 50 tahun), mantan perawat di Desa Matotonan.
11. AS (laki-laki 45 tahun), guru dan Kepala Sekolah SD Matotonan.
12. FS (laki-laki, 55 tahun), mantan anggota DPRD kabupaten asal Desa Matotonan.
13. ZF (perempuan, 45 tahun), peneliti budaya Mentawai Universitas PGRI Padang.
14. JA (Laki-laki, 56 tahun), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai.
15. UD (laki-laki, 47 tahun), Guru dan mantan Kades.

Lampiran gambar



Babi selain untuk membayar denda (*tulou*), juga digunakan untuk upacara persembahan kepada leluhur [Photo: Rudolf, 2021]



Bukan sekedar berbagi rata makanan pesta (*punen*) tapi solidaritas dan kebersamaan adalah kunci hidup sosial [Photo: Rudolf, 2021]



Paruruk (ngobrol dan musyawarah) bersama anggota keluarga, berbagi pengetahuan dan tukar pikiran perkara keluarga atau lainnya [Photo: Rudolf, 2021]



Sinuruk (gotong royong) bersama memasak makan untuk pesta adalah nilai dan identitas kebersamaan dan solidaritas [Photo: Rudolf, 2021]

